

## Analisis Terhadap Karya Cipta Lagu yang Mengandung Unsur yang Bertentangan dengan Moralitas

Ryan Cahya Sundawan<sup>1</sup>, Tsani Reswara<sup>2</sup>, Viransyah Ruhiyat<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Nusa Putra dan [cahyasundawanryan@gmail.com](mailto:cahyasundawanryan@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Nusa Putra dan [tsani.reswara\\_hk22@nusaputra.ac.id](mailto:tsani.reswara_hk22@nusaputra.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Nusa Putra dan [viransyah.ruhiyat\\_hk22@nusaputra.ac.id](mailto:viransyah.ruhiyat_hk22@nusaputra.ac.id)

---

### Article Info

---

#### Article history:

Received Jan, 2025

Revised Jan, 2025

Accepted Feb, 2025

---

#### Kata Kunci:

Hak Cipta, Lagu, Karya Cipta Lagu Berunsur Vulgar, Lirik Lagu, Pembatasan Karya Cipta Lagu

---

#### Keywords:

Copyright, Song, Vulgar Song Copyright, Song Lyrics, Restrictions on Song Copyright Works

---

### ABSTRAK

---

Penelitian ini membahas terkait dilema antara perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu sebagai objek Hak Kekayaan Intelektual dengan pentingnya menjaga norma kesusilaan, moral, serta nilai sosial masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengakuan hak cipta bersifat deklaratif tanpa memerlukan pendaftaran resmi. Mekanisme ini memudahkan perlindungan karya, namun juga memberikan peluang bagi terciptanya lagu dengan konten vulgar, seperti lagu "Ratna Anjink" oleh Lil Salmonela yang menimbulkan kontroversi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis perlindungan hak cipta dalam konteks norma sosial dan moralitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Hak cipta tidak mengatur secara eksplisit pembatasan konten berdasarkan moralitas, sehingga menciptakan ketegangan antara kebebasan berekspresi dan kebutuhan menjaga nilai-nilai sosial. Dalam konteks hukum internasional, Konvenan Internasional Hak-Hak sipil dan politik (ICCPR) menjamin kebebasan berekspresi, akan tetapi tetap memberikan pembatasan untuk melindungi moral umum dan ketertiban sosial. Maka daripada itu dibutuhkan regulasi yang lebih proporsional untuk mengintegrasikan perlindungan hak cipta dengan penegakan norma sosial dan moralitas, guna memastikan bahwa karya seni tidak hanya melindungi hak pencipta tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat.

### ABSTRACT

---

This research discusses the dilemma between the legal protection of copyrighted works of songs as objects of Intellectual Property Rights with the importance of maintaining norms of decency, morals, and social values of society. Based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, copyright recognition is declarative without requiring official registration. This mechanism facilitates the protection of works, but also provides an opportunity for the creation of songs with vulgar content, such as the song "Ratna Anjink" by Lil Salmonela which caused controversy. This research uses normative juridical methods to analyze copyright protection in the context of social norms and morality. The results show that the Copyright Act does not explicitly regulate content restrictions based on morality, thus creating a tension between freedom of expression and the need to maintain social values. In the context of international law, the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) guarantees freedom of expression, but still provides restrictions to protect public morals and social order.

---

---

Therefore, more proportional regulations are needed to integrate copyright protection with the enforcement of social norms and morality, to ensure that artworks not only protect the rights of creators but also have a positive impact on society.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

***Corresponding Author:***

Name: Ryan Cahya Sundawan

Institution: Universitas Nusa Putra

E-Mail: [ryan.cahya\\_hk22@nusaputra.ac.id](mailto:ryan.cahya_hk22@nusaputra.ac.id)

---

## 1. PENDAHULUAN

Musik dan lagu merupakan salah satu bentuk karya yang dihasilkan dari kreativitas, pemikiran, dan kemampuan intelektual seorang manusia. Sebagai hasil daripada kreativitas manusia, lagu meliputi berbagai elemen di dalamnya seperti melodi, lirik, aransemen serta elemen lainnya yang memiliki nilai kreativitas. Sebagai karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual seorang manusia, tentu karya lagu termasuk merupakan salah satu objek yang dilindungi oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam konstitusi bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,” demikian bunyi Pasal 28d ayat (1) Undang-Undang Dasar. Atas perlindungan tersebut, setiap warga negara Indonesia berhak atas jaminan negara atas perlindungan hak asasi manusia tanpa kecuali. Hak kekayaan intelektual di bidang hak cipta merupakan salah satu hal yang dilindungi oleh negara. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan pemerintah untuk melindungi hak cipta yang merupakan salah satu komponen Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Lagu dan musik merupakan salah satu jenis hak cipta yang paling sering digunakan dalam masyarakat, selain itu masih banyak lagi jenis hak cipta lainnya. (S & Z, 2024)

Sebagai sebuah karya seni, musik dan lagu diciptakan sebagai bentuk ekspresi seni yang menggambarkan emosi, budaya, dan nilai-nilai masyarakat. Lagu sebagai produk musik memiliki peranan yang penting dalam menyampaikan pesan kepada pendengarnya baik secara melodi ataupun lirik-lirik yang terkandung di dalamnya sehingga dapat memberikan pengaruh emosional para pendengarnya secara signifikan. Dalam konteks budaya, lagu juga bisa mencerminkan hal-hal tertentu yang relevan dengan kondisi dan situasi masyarakat saat karya tersebut diciptakan, seperti halnya tentang perjuangan, cinta, dan kritik sosial. Namun dalam perkembangannya, lagu sebagai sebuah karya intelektual terkadang tidak selalu mengandung pesan yang membangun dan bersifat positif. Kini banyak sekali karya-karya lagu yang mengandung unsur-unsur yang tidak senonoh, baik dalam penamaan lagunya ataupun juga kata-kata yang terkandung di dalam liriknya mengandung unsur vulgar, sara, ataupun pesan-pesan yang dianggap merendahkan nilai-nilai moral yang bertentangan dengan kesusilaan.

Permasalahan semakin menjadi rumit dengan adanya perkembangan teknologi digital yang memungkinkan distribusi dan akses terhadap karya cipta semakin mudah, seperti halnya karya

cipta musik dan lagu yang mengandung unsur-unsur kesusilaan yang bertentangan dengan norma sosial. Di era digital pada saat ini, platform seperti YouTube dan media sosial lainnya memungkinkan pencipta lagu untuk menyebarluaskan karya mereka secara otomatis tanpa melalui proses mekanisme seleksi dan penyaringan yang ketat untuk kemudian bisa dikonsumsi oleh publik. Hal ini memang dapat memberikan ruang bagi kebebasan berekspresi, akan tetapi disisi lain juga bisa menyebabkan resiko penyebaran konten-konten yang dapat bertolakbelakang dengan norma-norma sosial dan kesusilaan yang dipegang oleh masyarakat. Salah satu lagu yang menarik perhatian adalah lagu yang berjudul "Ratna Anjink" sebagai karya dari Lil Salmonela. Lagu ini mengundang kontroversi karena karya cipta musik dan lagu tersebut mengandung unsur vulgar dan melanggar etika sosial tentu akan menimbulkan respon yang negatif dari masyarakat secara luas.

Secara eksplisit, terkait dengan penamaan dan hal-hal yang mengandung unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dalam penciptaan karya musik dan lagu tidak diatur secara jelas dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Namun sebagai objek yang dilindungi hak ciptanya, karya musik dan lagu tetap memiliki kriteria yang perlu diperhatikan agar mendapatkan suatu penerimaan dari masyarakat yang karena tentunya karya yang dihasilkan memiliki nilai guna dan manfaat bagi yang lainnya atau hanya sekedar memunculkan rasa senang bagi mereka yang melihat ataupun mendengarkannya. Di sisi lain ini menjadi sebuah ketegangan antara perlindungan hukum terhadap karya cipta dan pengaturan norma kesusilaan yang menggambarkan dilema yang dihadapi oleh sistem hukum di Indonesia, bagaimana untuk bisa menyeimbangkan perlindungan hak cipta dengan keharusan untuk tetap memperhatikan nilai-nilai etika, moral, dan budaya lokal yang menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, hal ini tidak hanya mencakup aspek hukum kekayaan intelektual, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, budaya, dan kebijakan publik yang lebih luas tentang norma-norma kesusilaan.

Mengingat bahwa Indonesia adalah negara hukum yang memiliki sistem perundang-undangan yang tidak hanya melindungi hak cipta, melainkan juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kesusilaan yang dipegang oleh masyarakat, maka daripada itu peneliti tertarik untuk membahas persoalan mengenai karya cipta musik dan lagu yang mengandung unsur bertentangan dengan kesusilaan dalam perspektif norma sosial.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Secara spesifik, penelitian yang memandang hukum sebagai seperangkat norma yang meliputi kaidah, konsep dan ketentuan hukum, putusan pengadilan serta doktrin (ajaran). (Muhaimin, 2020) penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan terhadap karya cipta lagu yang mengandung unsur yang bertolak belakang dengan nilai-nilai kesusilaan, kesopanan, dan nilai moral yang hidup di tengah masyarakat dalam ruang lingkup Undang-undang hak Cipta. dalam penelitian ini bahan yang di gunakan adalah bahan sumber hukum sekunder, yaitu berupa peraturan undang-undang, putusan pengadilan, teori hukum. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu yang menelaah semua peraturan perundang-undangan yang relevan (Muhaimin, 2020).

### 3. PEMBAHASAN

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diterima subjek hukum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum dilaksanakan melalui instrumen hukum tertulis dan tidak tertulis yang memuat sanksi yang bersifat represif dan preventif. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai uraian tentang manfaat hukum, khususnya gagasan bahwa hukum dapat mendatangkan manfaat, kedamaian, ketertiban, dan kepastian.

Istilah "perlindungan hukum preventif" menggambarkan perlindungan hukum yang dimaksudkan untuk menghentikan pelanggaran hukum sebelum terjadi. Undang-undang dan peraturan mencakup hal ini untuk mencegah pelanggaran, memberikan pemberitahuan, dan menetapkan batasan pada pelaksanaan tugas. Diyakini bahwa peraturan ini akan memberikan landasan bagi pihak-pihak terkait untuk menegakkan tujuan hukum. (S H. , 2018)

Akan tetapi, dalam konteks perlindungan hak cipta, terutama dalam karya cipta sebuah musik dan lagu kita mengetahui bahwa karya cipta tersebut bersifat deklaratif, yang berdasarkan pada prinsip "*first to announce*", yang berarti bahwa suatu karya cipta musik dan lagu mendapatkan sebuah pengakuan dan perlindungan secara otomatis ketika karya tersebut direalisasikan secara deklaratif dalam bentuk nyata, seperti halnya lirik yang ditulis, musik yang di rekam, serta lagu yang dipublikasikan dalam platform digital. Pengakuan dan perlindungan ini tidak membutuhkan pendaftaran resmi, melainkan langsung berlaku semenjak karya tersebut tercipta dan dapat dibuktikan sebagai hasil karya ciptaan yang orisinal.

Dengan kemudahan yang ada untuk mendapatkan status hak cipta, dalam hal ini para pencipta karya musik dan lagu yang mengandung unsur kesusilaan tentu dapat menyebarluaskan karyanya tanpa melalui sebuah proses mekanisme seleksi dan penyaringan yang ketat, karena pengakuannya yang bersifat otomatis setelah karya tersebut dipublikasikan. Misalnya, saat ini kita banyak mendapati di platform digital, seperti YouTube ataupun Spotify begitu banyak karya cipta musik dan lagu yang tidak senonoh, baik dalam penamaannya ataupun juga dalam lirik dan makna yang terkandung di dalamnya. Tentu hal ini adalah sebuah konsekuensi logis dari sistem pendaftaran secara deklaratif.

Kita dapat menjumpai salah satu contoh daripada karya cipta lagu yang mengandung unsur bertentangan dengan norma sosial ini pada sebuah lagu yang berjudul "Ratna Anjink" yang diciptakan oleh Lil Salmonela. Pada saat mendengar judul lagunya pun mungkin selintas kita sudah memahami apa maksud daripada lagu tersebut. Dalam lirik yang terkandung di dalamnya pencipta lagu menggunakan gaya kata atau diksi yang bersifat vulgar yang merujuk pada makna pornografi. Maka ketika pendengar mendengar lagu tersebut langsung yang tertangkap oleh pikiran adalah sebuah ungkapan seseorang yang sedang mencela dalam konteks bahasa yang bermakna hubungan seks. Berikut ini ditemukan gaya kata atau diksi pada lirik lagu "Ratna Anjink" yang mengandung unsur vulgar:

A. lu cuman gasuka sama gue  
lu cuman gapengen sama gue  
lu bilang selalu ada buat gue  
**tapi irfan lu \*\*\***  
**\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* anjing \*\*\*\*\*!**  
**\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* hueh!**

- B. lu bilang lu ga suka cowok badboy  
tapi dia ganteng  
\*\*\*\***lu langsung mlenjoy** \*\*\*\*  
**lu tau \*\*\*\* ga anjing \*\*\*\*!**  
\*\*\*\***lu lebar \*\*\*\*!**

Dalam gaya kata lagu ini peneliti melihat bahwa lirik-lirik yang tercantum termasuk ke dalam kata vulgar yang karenanya pemilihan kata yang digunakan pada lirik lagu tersebut bersifat immoral, tidak sopan, tidak senonoh, dan tidak sejalan dengan norma sosial. Kata pada lirik lagu tersebut yang diblok oleh peneliti, menurut peneliti penciptanya dengan sengaja memiliki kata yang membuat setiap pendengarnya akan berpikir pada hal-hal yang mengarah pada pornografi.

Menurut teori linguistik, kata vulgar adalah kata-kata yang dianggap tidak intelek, kurang beradab, di pandang tidak etis, dan melanggar sopan santun atau etika sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Cara lain untuk mengangap frasa vulgar adalah sebagai kata kasar, tidak senonoh, dan kurang beradab yang melanggar etiket, sopan santun yang dimaksudkan untuk menyampaikan berbagai bentuk ekspresi. (Sholichah & Pramujiono, 2016)

Di dalam suatu tataran masyarakat yang masih menganut nilai-nilai sosial, nilai kesopanan, dan nilai kesucilaan pada praktek nya memiliki penilaian yang berbeda tentang mana yang baik dan mana yang tidak baik mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. sebagai contoh norma kesopanan, ukuran kesopanan di setiap wilayah berbeda di anggap wajar di suatu keadaan bahwa penggunaan kata-kata kasar itu dianggap sebagai suatu wujud ekspresi, di sisi lain khususnya masyarakat adat menganggap bahwa penggunaan kata-kata kasar merupakan suatu wujud penghinaan. (Christianto, 2010) Sebagai konsekuensi penggunaan kata-kata dalam sebuah karya lagu yang bertolak belakang dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat akan menimbulkan suatu paradigma baru bahwa penggunaan kata-kata kasar dan vulgar merupakan suatu hal yang di normalisasi sebagai wujud peluapan ekspresi. Lagu merupakan sarana untuk mengungkapkan perasaan, dan di sisi lain lagu dapat mengunggah perasan pendengarnya. Dalam sudut pandang psikologi hal ini lagu sangat memungkinkan untuk mempengaruhi pendengar sesuai dengan perasaannya merasakan emosi, sedih, dan emosional, dalam konteks lagu yang menggunakan kata vulgar mendorong dan merangsang untuk membayangkan bahkan melakukan unsur yang terdapat dalam lagu tersebut. (Djohan, 2009) Pengaruh tersebut akan merubah dan memunculkan masalah sosial di dalam masyarakat seperti kesalahpahaman dalam mengaktualisasikan sebuah makna yang telah di normalisasi, mengakibatkan kontrol sosial yang berujung pada normalisasi makna vulgar.

Di samping memberikan lingkungan yang mendukung tumbuh dan berkembangnya jiwa kreatif di bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni, lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) juga memberikan jaminan kepastian hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta yang sangat dibutuhkan untuk kemajuan negara. (Damian, 2021) Secara eksplisit UUHC hanya mengakomodir terhadap perlindungan dan kepastian hukum para pencipta dalam melindungi hasil ciptaannya. Namun, didalam UUHC lebih lanjut tidak memberikan batasan, kriteria , atau kualifikasi terhadap karya cipta lagu yang memang dikatakan sebagai karya seni "orisnil" meskipun memiliki unsur "vulgar". (Mohamad Nur Kholiq, Dinda Ajeng Puspanita, & Prawitra Thalib, 2022) sebagai komparasi atas peraturan yang menentukan batasan atau kualifikasi terhadap ciptaan seperti Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, misalnya, mengatur lebih lanjut tentang larangan penggunaan merek yang mengandung

komponen yang bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, moralitas, agama, atau ideologi negara, pasal 20 huruf a menjelaskan atau memberi batasan terkait komponen yang tidak boleh termuat di dalam merek baik berupa kata, maupun simbol yang dinilai memiliki unsur bertentangan pada ideologi, peraturan perundang-undangan, moral, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis)

Undang-undang merek menetapkan dan mengkualifikasi tentang penggunaan komponen pada merek, ketentuan tentang penggunaan komponen dalam merek memiliki landasan dan keselarasan dengan nilai-nilai yang bertumbuh kembang di dalam masyarakat. Lain halnya dengan UUHC khususnya dalam lagu tidak membeberkan tentang komponen-komponen yang harus termuat di dalam lagu. Dalam UUHC tidak menjelaskan bahwa karya cipta lagu harus melalui proses pendaftaran, sesuai dengan pasal 1 UUHC yang menyatakan bahwa " Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan asas deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". artinya, hak cipta mengatur salinan, dan tidak mengatur karya asli. (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.) Dapat di tafsiran secara a contrario bahwa undang-undang hak cipta hanya sebatas mengatur tentang salinan karya cipta, untuk dapat dinikmati oleh khalayak umum. sebagai konsekuensi bahwa karya cipta lagu yang mengandung unsur-unsur yang bertolak belakang dengan moralitas, kesusilaan, dan kesopanan diakui keabsahannya sebagai suatu ciptaan tanpa melakukan pendaftaran untuk diakui sebagai suatu hak cipta. (Mohamad Nur Kholiq, Dinda Ajeng Puspanita, & Prawitra Thalib, 2022)

Lagu merupakan suatu alat untuk mengekspresikan suasana, pikiran, dan perasaan. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang mengatur kebebasan berpendapat dan berbicara, juga merujuknya dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2), khususnya: [11]

1. Setiap orang bebas mengekspresikan pikirannya tanpa hambatan.
2. Kebebasan untuk mencari, menerima, dan berbagi pengetahuan dan ide dalam bentuk apa pun, tanpa batasan, baik secara lisan, tertulis atau tercetak, dalam karya seni, atau melalui media lain sesuai pilihannya, merupakan hak asasi manusia yang fundamental.

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) juga mengatur batasan kebebasan berpikir dan berekspresi. Pasal 19 ayat (3) menyatakan bahwa hak untuk berekspresi tunduk pada batasan. Tugas dan tanggung jawab khusus timbul dari pelaksanaan hak-hak yang diuraikan dalam ayat 2 pasal ini. Akibatnya, beberapa batasan dapat diberlakukan, tetapi hanya sesuai dengan hukum dan sejauh yang diperlukan untuk (a) melindungi hak atau reputasi orang lain, atau (b) menjaga kesehatan masyarakat, moral, keamanan nasional, atau ketertiban umum. [12] Dengan adanya batasan-batasan tersebut, maka dalam penciptaan sebuah lagu dianggap harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Batasan-batasan tersebut bukan dimaksudkan untuk membatasi kemampuan seseorang dalam berkarya, namun dengan adanya batasan tersebut, maka kebebasan dapat berjalan dengan penuh rasa tanggung jawab.

#### 4. KESIMPULAN

Jurnal ini mengangkat dilema antara perlindungan hak cipta lagu sebagai objek kekayaan intelektual dan pentingnya menjaga nilai moral, kesusilaan, serta norma sosial yang berlaku di

masyarakat. Meskipun hak cipta lagu diakui secara otomatis berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdapat konten-konten lagu yang kontroversial dan bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, seperti yang terjadi pada lagu “Ratna Anjink” yang dinilai vulgar. Hal ini menyoroti bahwa pengakuan hak cipta tidak selalu mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari sebuah karya.

Masalah ini semakin kompleks karena Undang-Undang Hak Cipta tidak memberikan regulasi yang jelas mengenai pembatasan konten lagu berdasarkan moralitas. Ketegangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan norma kesusilaan menjadi hal yang sulit diatasi, meskipun Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menjamin kebebasan berekspresi dengan pembatasan tertentu untuk menjaga moralitas umum dan ketertiban sosial.

Oleh karena itu, jurnal ini menekankan pentingnya regulasi yang lebih proporsional dalam mengatur karya cipta lagu. Regulasi tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi kreativitas, melainkan untuk memastikan karya seni memberikan dampak positif, melindungi nilai budaya, dan mencegah normalisasi penyebaran konten yang dapat merusak norma sosial di masyarakat. Pendekatan yang bijaksana diperlukan agar perlindungan hak cipta tidak bertentangan dengan kewajiban menjaga nilai moral dan kesusilaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Christianto, H. (2010). Norma kesusilaan sebagai batasan pornografi menurut undang-undang no. 44 tahun 2008. *Jurnal Hukum & pembangunan*, 40(1), 23-51.
- Damian, E. (2021). *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni Penerbit Akademik.
- Djohan. (2009). *Psikologi Musik*. Yogyakarta: Penerbit Best Publisher.
- (s.d.). *Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik*.
- Mohamad Nur Kholiq, Dinda Ajeng Puspanita, & Prawitra Thalib. (2022). Perlindungan Hak Cipta atas Karya Seni yang Mengandung Unsur Nudisme Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Hukum dan Keadilan*, 6(2), 161-173.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nabella Rezkika Putri, & Haura Salsabiela El Sabrina Nazar. (2022). Mural: Jaminan dan Batasan Kebebasan Berekspreasi di Indonesia dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Restorasi Hukum*, 5(2), 123-141.
- S, H. (2018). Esensi Perlindungan Hukum Dalam Sistem First To Announce Atas Karya Cipta. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 27(2), 118-132.
- S, S., & Z, Z. (2024). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Atas Tindakan Cover Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. *Ganec Swara*, 18(3), 1744-1751.
- Sholichah, M., & Pramujiono, A. (2016). Pornografi Pada Lirik Lagu-Lagu Dangdut. *Jurnla Buana Bastra*, 3(2), 30-37.
- (s.d.). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*.
- (s.d.). *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.